

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pembangunan Karakter Antikorupsi Generasi Muda

Filemon Gunawan ¹, Ronald Josef Wonmally ², Boy Henrik ³, Hendrico Jumokas Simanjuntak ⁴, Iwan Armawan ⁵

Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular, Jakarta Timur, Indonesia ^{1,2,3,4,5}

Corresponding Author: filemondirjanto@gmail.com *

Info Artikel

Submitted: 05 Desember 2025

Revised : 11 Desember 2025

Accepted: 31 Desember 2025

Published: 06 Januari 2026

Keywords: Corruption
Eradication Commission (KPK),
Anti-Corruption Character,
Character Education, Youth,
National Development

Kata Kunci: komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Karakter
Antikorupsi, Pendidikan
Karakter, Generasi
Muda, Pembangunan Nasional

Abstract

Obstacles to national development that result in the deterioration of moral values within society constitute a serious problem, as they reflect corrupt behavior. Corruption is defined as the abuse of power or authority for personal gain and is therefore categorized as an unlawful act, including bribery, embezzlement, extortion, and gratification. Such practices lead to state financial losses and a decline in public trust. Efforts to eradicate corruption cannot rely solely on law enforcement mechanisms but must also be supported by the development of anti-corruption character education, particularly among the younger generation. In this context, the Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) plays a crucial role in fostering anti-corruption values among youth through education, socialization, and integrity-building campaigns. This study aims to analyze the role of the KPK in developing anti-corruption character among the younger generation and to assess the obstacles encountered in its implementation structure. The research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that the KPK's role in anti-corruption education can be implemented through formal and non-formal educational programs. However, challenges remain, particularly in reaching comprehensive public awareness. Therefore, synergy among the KPK, educational institutions, and societal willingness to learn and practice anti-corruption values is essential to achieve sustainable anti-corruption character development among the younger generation.

Abstrak

Penghambat jalannya pembangunan nasional sehingga rusaknya sebuah nilai moral didalam masyarakat merupakan sebuah permasalahan serius karena didalamnya tercermin sifat korupsi. korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang demi mencapai keuntungan sendiri sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum seperti adanya penyuapan, penggelapan, pemerasan dan gratifikasi, sehingga mengakibatkan kerugian negara serta kepercayaan publik menurun. Dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi tersebut bukan hanya di lakukan oleh penegakan hukum namun juga perlu adanya sebuah pembangunan karakter antikorupsi yang perlu diberikan oleh para generasi muda, sehingga di dalam peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut ada suatu peran penting dalam membangun sebuah karakter generasi muda untuk antikorupsi yaitu dengan melalui pendidikan, sosialisasi serta kampanye dalam membangun integritas. Dalam jurnal ini penelitian bertujuan untuk menganalisis peran KPK dalam membangun antikorupsi generasi muda serta menilai hambatan yang dihadapi untuk menilai struktur pelaksanaannya. jurnal penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan metode pendekatan perundang-undangan secara konseptual yang menghasilkan sebuah penelitian bahwa

adanya peran KPK dalam pendidikan antikorupsi dapat berjalan melalui program pendidikan secara formal dan non formal, tetapi dapat dilihat juga bahwa adanya sebuah hambatan tantangan dalam menjangkau kesadaran masyarakat secara utuh. Maka demikian perlu adanya sinergitas antara KPK, lembaga pendidikan dan keinginan masyarakat untuk lebih belajar tentang antikorupsi agar dapat tercapai pembangunan karakter antikorupsi di lingkungan generasi muda.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Korupsi merupakan persoalan mendasar yang hingga kini masih menjadi penghambat utama pembangunan nasional serta menyebabkan degradasi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara [1]. Dalam kerangka negara hukum, tindakan korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga berdampak pada melemahnya legitimasi kekuasaan dan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Fenomena tersebut mencerminkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang bertentangan dengan prinsip hukum, keadilan, serta nilai-nilai demokrasi [2].

Secara normatif, tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mencakup berbagai bentuk, seperti penyuapan, penggelapan, pemerasan, dan gratifikasi [3]. Praktik-praktik tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penegakan hukum dan pembangunan sistem hukum yang adil dan berintegritas [4].

Selama ini, strategi pemberantasan korupsi di Indonesia cenderung menitikberatkan pada pendekatan represif melalui mekanisme hukum pidana [5]. Meskipun pendekatan tersebut memiliki peran penting, penerapannya belum sepenuhnya mampu menekan praktik korupsi secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan langkah preventif yang berorientasi pada pembangunan karakter antikorupsi, khususnya melalui penanaman nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sejak dini, terutama kepada generasi muda. Pendidikan karakter dipandang sebagai sarana strategis dalam membentuk kesadaran moral dan etika yang kuat. Dalam konteks tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memegang peranan strategis tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang menjalankan fungsi pencegahan. Fungsi tersebut

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pembangunan Karakter Antikorupsi Generasi Muda

Filemon Gunawan¹, Ronald Josef Wonmally², Boy Henrik³, Hendrico Jumokas Simanjuntak⁴, Iwan Armawan⁵

diwujudkan melalui pelaksanaan pendidikan antikorupsi, kegiatan sosialisasi, serta kampanye publik yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Melalui program-program tersebut, KPK berupaya menanamkan nilai-nilai antikorupsi baik dalam pendidikan formal maupun nonformal sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi.

Namun demikian, implementasi pendidikan dan pembangunan karakter antikorupsi masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan jangkauan program, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya sinergi antara KPK, lembaga pendidikan, dan masyarakat[6]. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga semata, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh elemen bangsa[7][8].

Selain itu, perkembangan teknologi digital turut menghadirkan tantangan baru dalam pembangunan karakter antikorupsi. Era digital membuka peluang luas dalam penyebaran edukasi, namun di sisi lain berpotensi melemahkan nilai-nilai integritas apabila tidak disertai pendidikan karakter yang memadai. Oleh karena itu, pembangunan karakter antikorupsi di era digital perlu diarahkan pada pemanfaatan teknologi sebagai sarana edukatif yang mampu membentuk kesadaran moral, etika, dan tanggung jawab generasi muda secara berkelanjutan[10].

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pembangunan karakter antikorupsi generasi muda serta menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kebijakan dan strategi pendidikan antikorupsi yang lebih efektif guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berintegritas.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian dan analisis terhadap norma hukum yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Metode ini dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada aspek normatif berupa pengaturan hukum, kebijakan, dan peran institusional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pembangunan karakter antikorupsi generasi muda, bukan pada penelitian berbasis data empiris.

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pembangunan Karakter Antikorupsi Generasi Muda

Filemon Gunawan¹, Ronald Josef Wonmally², Boy Henrik³, Hendrico Jumokas Simanjuntak⁴, Iwan Armawan⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi, kewenangan KPK, serta ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan dan pencegahan korupsi. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai konsep dan teori hukum mengenai korupsi, pendidikan karakter, serta pembentukan karakter antikorupsi pada generasi muda.

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi dan kewenangan KPK. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta publikasi resmi KPK yang relevan dengan pendidikan dan pencegahan korupsi. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi penunjang lainnya. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai peran KPK dalam pembangunan karakter antikorupsi generasi muda serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

Hasil dan Pembahasan

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Membangun Karakter Antikorupsi Generasi Muda

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terbatas pada aspek penindakan terhadap kejahatan korupsi, melainkan juga mencakup upaya pencegahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk pelaksanaan upaya pencegahan tersebut adalah melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi antikorupsi yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya kalangan generasi muda. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam membentuk arah pembangunan bangsa ke depan.

Wujud Peran KPK dalam Antikorupsi

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membentuk karakter antikorupsi pada generasi muda diwujudkan melalui berbagai program pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan ke dalam jalur pendidikan formal dan nonformal. Pada ranah pendidikan formal, KPK mendorong

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pembangunan Karakter Antikorupsi Generasi Muda

Filemon Gunawan¹, Ronald Josef Wonmally², Boy Henrik³, Hendrico Jumokas Simanjuntak⁴, Iwan Armawan⁵

penanaman nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nilai-nilai tersebut mencakup kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, etos kerja, serta kepedulian terhadap kepentingan publik. Melalui pendekatan pendidikan karakter ini, generasi muda diharapkan tidak hanya memahami korupsi secara konseptual, tetapi juga memiliki kesadaran etis untuk menolak segala bentuk perilaku koruptif.

Di luar pendidikan formal, KPK juga menjalankan peran strategis dalam pendidikan nonformal melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan kampanye kepada masyarakat. Program-program seperti penyuluhan antikorupsi, pelatihan integritas, serta pemanfaatan media digital dan media sosial digunakan sebagai sarana untuk menjangkau generasi muda secara lebih efektif. Pendekatan tersebut menunjukkan upaya KPK dalam menyesuaikan strategi pendidikan antikorupsi dengan perkembangan teknologi serta karakteristik generasi muda di era digital.

Dengan demikian, peran KPK dalam pembangunan karakter antikorupsi generasi muda tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengedepankan aspek edukatif dan persuasif. Hal ini menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak dapat semata-mata bertumpu pada tindakan represif, melainkan harus ditanamkan melalui pembentukan kesadaran dan karakter individu sejak usia dini.

Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Pembangunan Karakter Antikorupsi oleh KPK

Terlepas dari berbagai program pendidikan dan sosialisasi antikorupsi yang telah dijalankan oleh KPK, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama berkaitan dengan keterbatasan jangkauan program pendidikan antikorupsi. Dengan kondisi geografis Indonesia yang luas serta keragaman latar belakang sosial dan budaya masyarakat, program-program tersebut belum mampu menjangkau seluruh lapisan generasi muda secara optimal.

Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum dan budaya antikorupsi di sebagian masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam beberapa kasus, praktik korupsi masih dianggap sebagai hal yang wajar atau sulit dihindari, sehingga nilai-nilai antikorupsi yang disosialisasikan belum sepenuhnya diinternalisasi oleh generasi muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi memerlukan proses yang berkelanjutan dan konsisten agar dapat membentuk pola pikir dan sikap yang berintegritas.

Hambatan lainnya adalah belum optimalnya sinergi antara KPK, lembaga pendidikan, dan

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pembangunan Karakter Antikorupsi Generasi Muda

Filemon Gunawan¹, Ronald Josef Wonmally², Boy Henrik³, Hendrico Jumokas Simanjuntak⁴, Iwan Armawan⁵

masyarakat. Pembangunan karakter antikorupsi seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya dibebankan kepada KPK sebagai lembaga negara. Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi secara berkesinambungan, sementara masyarakat berperan sebagai lingkungan sosial yang mendukung penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Sistem Penguat Kerjasama KPK

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama dan koordinasi antara KPK, institusi pendidikan, dan masyarakat guna menciptakan ekosistem pendidikan antikorupsi yang efektif. Sinergi ini diharapkan mampu mengatasi berbagai hambatan yang ada serta mendorong terwujudnya pembangunan karakter antikorupsi yang berkelanjutan di kalangan generasi muda.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran yang strategis dalam pembangunan karakter antikorupsi generasi muda sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Peran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui fungsi penindakan, tetapi juga melalui pelaksanaan pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam pendidikan formal dan nonformal, serta melalui kegiatan sosialisasi dan kampanye publik yang bertujuan menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.

Namun demikian, pelaksanaan pembangunan karakter antikorupsi oleh KPK masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, antara lain keterbatasan jangkauan program, rendahnya kesadaran hukum di sebagian masyarakat, serta belum optimalnya sinergi antara KPK, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi belum sepenuhnya berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan karakter antikorupsi generasi muda memerlukan pendekatan yang lebih terpadu agar dapat memberikan dampak nyata dalam mendukung pembangunan nasional yang berintegritas.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, KPK perlu memperkuat dan memperluas program pendidikan antikorupsi dengan memanfaatkan teknologi digital dan media sosial agar dapat menjangkau generasi muda secara lebih

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pembangunan Karakter Antikorupsi Generasi Muda

Filemon Gunawan¹, Ronald Josef Wonmally², Boy Henrik³, Hendrico Jumokas Simanjuntak⁴, Iwan Armawan⁵

luas dan efektif. Kedua, lembaga pendidikan diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi secara konsisten ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran sebagai bagian dari pendidikan karakter. Ketiga, diperlukan peningkatan sinergi dan kerja sama antara KPK, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung internalisasi nilai-nilai antikorupsi. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan pembangunan karakter antikorupsi generasi muda dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersih dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Elwi Danil Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 2013).
- Romli Atmasasmita, Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).
- Thomas Lickona, Educating for Character (New York: Bantam Books, 2012).
- Bambang Widjojanto, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 2 (2016): 123–140.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Pendidikan Antikorupsi untuk Generasi Muda (Jakarta: KPK, 2018); [8] Komisi Pemberantasan Korupsi, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Jakarta: KPK, 2020).
- Transparency International Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (Jakarta: TII, 2021).
- [A. Iwan, S. P. Rodeyar, P. S. Menari, R. Edison, S. Ruknan, L. F. Hartati, A. D. L. Ahmad, M. Yudha, D. Dessy, and P. Oberlian, Pembangunan Karakter dan Antikorupsi di Era Digital. Jakarta, Indonesia: BUKULOKA, 2025.